

BUKU I



Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Republik Indonesia



Dinas Lingkungan Hidup
Kota Magelang

RINGKASAN EKSEKUTIF

DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH (DIKPLHD) KOTA MAGELANG TAHUN 2023

Disusun oleh:

Tim Penyusun Dokumen Informasi Kinerja
Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD)
Kota Magelang Tahun 2024

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH**



RINGKASAN EKSEKUTIF

DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH (DIKPLHD) KOTA MAGELANG TAHUN 2023


I. PENDAHULUAN

Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) merupakan laporan status lingkungan hidup daerah yang disusun sesuai amanat Undang-Undang 32 Tahun 2009. Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah disusun oleh Tim yang dibentuk oleh Kepala Daerah, yang keanggotaannya melibatkan unsur-unsur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, Perguruan Tinggi, dan Lembaga Swadaya Masyarakat. Tim Penyusun DIKPLHD dikukuhkan dengan Surat Keputusan Kepala Daerah.


Pemerintah Kota Magelang telah melakukan upaya-upaya pengelolaan lingkungan sebagai bentuk kesadaran lingkungan sebagai respon atas permasalahan lingkungan yang terjadi, yang dikembangkan dalam sebuah sistem informasi lingkungan hidup. Informasi lingkungan hidup ini sebagai sarana penyediaan data dan sekaligus menjadi alat yang berguna dalam menilai dan menentukan isu prioritas, serta membuat rekomendasi bagi penyusunan kebijakan dan perencanaan dalam pengelolaan lingkungan hidup sehingga tercipta pembangunan yang berkelanjutan di Kota Magelang.

DIKPLHD Kota Magelang Tahun 2023 merupakan implementasi dari sistem informasi lingkungan hidup. Dokumen ini disusun secara terpadu dan terkoordinasi serta dipublikasikan kepada masyarakat, sehingga menjadi bagian penting sebagai sarana penyediaan data dan informasi lingkungan hidup. Dokumen dapat digunakan sebagai acuan dalam pengambilan kebijakan dan perencanaan pemerintah daerah dalam menentukan prioritas pembangunan sesuai prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan hidup. Penyajian informasi DIKPLHD dilakukan dengan pendekatan DPSIR (*Driving force, Pressure, State, Impact, and Response*). DPSIR adalah sebuah

kerangka untuk mengorganisir informasi dan data tentang kondisi lingkungan. Hubungan antara *Driving force*, *Pressure*, *State*, *Impact*, dan *Response* dapat digambarkan sebagaimana skema berikut ini.



Kota Magelang terletak antara 110°12'30"- 110°12'52" BT (Bujur Timur) dan 7°26'18"- 7°30'9" LS (Lintang Selatan). Secara geografis Kota



Magelang terletak di tengah-tengah Kabupaten Magelang, sehingga Kota Magelang berbatasan langsung dengan Kabupaten Magelang. Pada sisi utara berbatasan dengan Kecamatan Secang,

sisi timur berbatasan dengan Kecamatan Tegalrejo, sisi selatan berbatasan dengan Kecamatan Mertoyudan, dan sisi barat berbatasan dengan Kecamatan Bandongan. Luas wilayah Kota Magelang berdasarkan pada Keputusan Mendagri No. 050-145 Tahun 2022 adalah 18,56 km². Secara administratif Kota Magelang terbagi atas 3 Kecamatan (Kecamatan Magelang Utara, Kecamatan Magelang Tengah dan Kecamatan Magelang Selatan) dan 17 kelurahan.

II. ANALISIS DPSIR


2.1 Tata Guna Lahan

Berdasarkan data Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang, luas Kawasan Lindung di Kota Magelang sebesar 153,615



Ha atau 8,28 % luas wilayah Kota Magelang, sedangkan luas total Kawasan Budidaya sebesar 1.650,03 Ha atau 88,97 % dari luas wilayah Kota Magelang.

Secara persentase, penggunaan lahan utama di Kota Magelang untuk sektor nonpertanian di tahun 2023 mencapai 70,12% dari keseluruhan luas wilayah Kota Magelang dan penggunaan lahan sawah mencapai 5,69%. Penggunaan untuk lahan kering sebesar 2,16%, hutan 3,77% dan badan air 0,37%. Lahan pertanian di Kota Magelang yang merupakan sawah dengan pengairan teknis. Dalam kurun waktu tahun 2013-2023 luas lahan pertanian fluktuatif namun dengan kecenderungan semakin berkurang. Hal ini menunjukkan bahwa telah terjadi alih fungsi lahan di Kota Magelang selama satu dasawarsa terakhir.



Faktor pemicu tata guna lahan adalah peningkatan jumlah penduduk Kota Magelang, perkembangan kota, dan pertumbuhan ekonomi. Peningkatan aktivitas penduduk diatas lahan Kota Magelang yang terbatas serta pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah menjadi salah satu penyebab terjadinya alih fungsi lahan pertanian.

Kota Magelang tidak memiliki hutan, namun Kota Magelang memiliki Kebun Raya Gunung Tidar yang difungsikan sebagai kawasan lindung dan hutan kota, serta Taman Kyai Langgeng yang difungsikan



sebagai Taman Wisata. Indeks kualitas lahan tahun 2023 adalah 27,84 yang diartikan dalam kategori Kurang. Saat ini luas RTH di Kota Magelang telah berhasil ditambah menjadi 300,22 Ha atau 16,17 % dari luas kota.

Dari pemeriksaan sampel tanah pada lahan kritis di beberapa titik lokasi diketahui bahwa berdasarkan hasil proses matching dan skoring untuk areal efektif di wilayah Kota Magelang jika dibandingkan dengan tabel potensi kerusakan tanah dari berbagai parameter kerusakan tanah, maka diperoleh hasil bahwa areal tanah yang diamati mempunyai status rusak ringan dengan faktor pembatas berupa porositas dan derajat pelulusan air.

Dengan adanya perubahan alih fungsi lahan pertanian yang bertambah, Pemerintah Kota Magelang berupaya mengendalikan dengan menerbitkan Penyusunan Perda Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Perda Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang



Wilayah Kota Magelang Tahun 2011-2031 dan Perda Kota Magelang No. 1 Tahun 2014 tentang Ruang Terbuka Hijau. Upaya pengendalian tata guna lahan melalui pengurusan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) bagi rencana kegiatan usaha yang akan mengajukan izin usaha untuk memastikan kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang, pemenuhan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota, dan menetapkan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dengan luasan lahan sebesar 63 ha. Untuk mempertahankan lokal pertanian di Kota Magelang, dilakukan dengan optimalisasi pemanfaatan lahan pada wilayah permukiman terutama padat penduduk melalui urban farming. Untuk memperkuat cadangan pangan dilakukan dengan pembinaan dan pendampingan Kelompok Wanita Tani (KWT) melalui Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL). Untuk menjaga kawasan lindung dilakukan dengan mempertahankan dan menambah jumlah

tegakan pohon di Gunung Tidar dan kegiatan penghijauan di lahan-lahan kritis.



2.2 Kualitas Air

Peningkatan jumlah penduduk dan perkembangan Kota Magelang berpengaruh terhadap kualitas air. Peningkatan volume limbah rumah tangga terutama pada daerah di sepanjang aliran sungai dengan kepadatan penduduk yang tinggi, adanya kegiatan perindustrian dan kegiatan jasa lainnya seperti pertokoan, hotel, rumah sakit, dan tempat wisata berpotensi menyebabkan air tercemar oleh berbagai polutan yang dihasilkan dari berbagai aktivitas tersebut. Disisi lain terbatasnya sumber daya air akibat penggunaan air sungai untuk memenuhi kebutuhan penduduk, faktor




kemiskinan dan tingkat pendidikan masyarakat yang rendah, serta belum adanya integrasi dalam pengelolaan sungai yang berbasis lintas wilayah (untuk Sungai Progo dan Sungai Elo) memberikan tekanan terhadap permasalahan pencemaran air di Kota Magelang.

Menyikapi hal tersebut, Pemerintah Kota Magelang melakukan upaya seperti pemantauan rutin kualitas air sungai, perbaikan sanitasi dan perbaikan perilaku higiene bagi masyarakat dengan menggandeng USAID




IUWASH PLUS sebagai pendamping, pengelolaan air limbah domestik melalui pembangunan SPALDT dan SPALDS, pengolahan tinja perkotaan melalui Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT), memberikan pelayanan sedot tinja, melalui kewajiban penyusunan persetujuan teknis (Pertek) pemenuhan baku mutu air limbah sebagai lampiran dalam pengajuan dokumen

lingkungan bagi kegiatan usaha yang masuk dalam kategori wajib UKL-UPL/AMDAL, sosialisasi peningkatan kualitas lingkungan perairan umum, bekerjasama dengan Bank Magelang untuk membantu pembiayaan kredit sanitasi, dan penyusunan Perwal No. 3 Tahun 2021 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat.



Hasil dari respons tersebut ditunjukkan dengan nilai indeks kualitas air yang meningkat di tahun 2023 yaitu 66,7 (masuk kategori sedang). Nilai ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2022 capaian nilai indeks kualitas air 65. Indeks kualitas air yang telah dicapai di tahun 2023 ini sudah memenuhi target RPJMD 2021-2026 yang menerapkan target IKA sebesar 16,67.

KUALITAS AIR



2.3 Kualitas Udara

Pengaruh peristiwa El Nino berpengaruh terhadap suhu udara di permukaan bumi sehingga menyebabkan kenaikan suhu. Perkembangan Kota Magelang semakin mendorong pertumbuhan kendaraan bermotor di Kota Magelang. Motorisasi dalam transportasi dan pertumbuhan industri yang mengakibatkan tingginya konsumsi energi/bahan bakar menjadi

penyebab terjadinya pencemaran udara. Musim kemarau berkepanjangan dan ruang terbuka hijau yang terbatas yang dapat mereduksi polutan udara menjadi penekan kualitas udara di Kota Magelang. Infrastruktur jalan yang tetap tidak bertambah dapat menyebabkan kemacetan dan kepadatan volume kendaraan sehingga menimbulkan pencemaran udara di titik-titik kemacetan.

Suhu rata-rata tertinggi terjadi pada bulan Februari yaitu 27,8 °C dan suhu terendah terjadi pada bulan Februari dan Juli yaitu 26,5 °C. Hasil pengukuran parameter NO₂ dan SO₂ tahun 2023 menunjukkan nilainya masih dibawah baku mutu. Nilai ini berpengaruh pada perhitungan nilai indeks kualitas udara Kota Magelang yang mencapai 83,054 (masuk




kategori Sangat Baik). Jumlah kendaraan bermotor tahun 2023 sebanyak 72.716 unit yang didominasi roda dua (54.932 unit). Panjang jalan bertambah menjadi 124,73 km, sebelumnya adalah 116,52 km.

Untuk mempertahankan kualitas udara di Kota Magelang, Pemantauan kualitas udara ambien dan suhu udara secara rutin, penghijauan, pemeliharaan ruang terbuka hijau, pengendalian dampak perubahan iklim melalui kegiatan program Proklim, *Ramp chek*, penggunaan solar cell pada APILL, penerapan ATCS (*Automatic Traffic Control System*), mengadakan *Car Free Day* serta pemeliharaan jalan.





KUALITAS UDARA



2.4 Risiko Bencana

Kondisi topografi, geologi, hidrologi, dan klimatologi Kota Magelang merupakan faktor pendorong terjadinya resiko bencana di Kota Magelang. Kota Magelang merupakan kota dengan kondisi klimatologi, geologi, dan topografi yang beresiko terjadi bencana berupa tanah longsor. Kondisi tersebut disebabkan karena sebagian wilayah Kota Magelang berada dalam tingkat kemiringan lereng yang curam dan termasuk dalam DAS Elo dan Progo.

Wilayah yang perlu diwaspadai yaitu wilayah barat Kota Magelang dalam lingkup DAS Progo meliputi Kelurahan Kramat Utara, Kelurahan Kramat Selatan, Kelurahan Magelang Utara, Kelurahan Potrobangsari,



Kelurahan Magelang, Kelurahan Cacaban; serta wilayah timur Kota Magelang dalam lingkup DAS Elo meliputi Kelurahan Kedungsari, Rejowinangun Utara dan Kelurahan Wates.


Disamping potensi bencana tanah longsor, hal yang perlu diwaspadai adanya resiko bencana banjir genangan perkotaan sebagai akibat limpasan drainase yang tidak mampu menampung volume air hujan atau karena tersumbatnya saluran drainase. Alih fungsi lahan yang tinggi di Kota Magelang menjadi lahan terbangun menyebabkan berkurangnya resapan air ke dalam tanah. Selain itu, banjir kiriman di wilayah tepi Sungai Progo dan Elo perlu diwaspadai, terutama untuk wilayah yang ada disekitarnya, diantaranya Kelurahan Potrobangsari, Cacaban, Kemirirejo, Panjang, Tidar Utara, Rejowinangun Utara.

Secara umum kejadian-kejadian bencana selama tahun 2023 masih didominasi oleh faktor alam, yaitu terjadinya tanah longsor yang didahului oleh hujan lebat. Tanah longsor merupakan kejadian bencana dengan presentase terbesar namun yang terjadi di Kota Magelang selama ini bersifat lokal dalam skala minor (kecil). Berdasarkan data dari BPBD Kota Magelang, di tahun 2023 terjadi 7 kejadian tanah longsor, 5 kejadian angin kencang, 16 kejadian kebakaran.



Respon/upaya-upaya yang dilakukan terkait bencana banjir adalah dengan pengendalian dampak perubahan iklim, pembuatan sumur resapan air hujan, lubang resapan biopori, penanaman pohon, penanganan pohon tumbang dan meremajakan pohon, revitalisasi penghijauan tepi jalan dan perawatan pohon peneduh, pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sebagai OPD pelaksana tugas kebencanaan, menyusun pemetaan wilayah rawan bencana, menyelenggarakan pelatihan penanggulangan bencana untuk anggota Tim Reaksi Cepat (TRC) dan unsur masyarakat, membangun Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) dan

posko relawan yang diintegrasikan dengan laporan kebencanaan 112 Kota Magelang.



2.5 Perkotaan

Peningkatan jumlah penduduk, perkembangan Kota Magelang, kepadatan penduduk kota, sehingga menyebabkan sulitnya mencari lahan untuk pemukiman yang layak termasuk tersedianya fasilitas buang air besar menjadi faktor pendorong atas permasalahan perkotaan di Kota Magelang. Semakin berkembangnya aktivitas penduduk baik rumah tangga maupun industri, jasa, pelayanan kesehatan, faktor kemiskinan dan terbatasnya lahan di Kota Magelang merupakan penekan dalam permasalahan perkotaan. Berkembangnya aktivitas penduduk berpengaruh pada



meningkatnya volume sampah yang dihasilkan. Sementara itu TPA Banyuurip sebagai tempat pembuangan sampah akhir warga Kota Magelang telah habis umur pakainya.


Jumlah penduduk Kota Magelang pada tahun 2023 adalah 128.264 jiwa. Dari jumlah tersebut sebanyak 7.450 orang (6,11 persen) merupakan penduduk miskin. Jumlah rumah tangga di Kota Magelang yang sudah memiliki fasilitas tempat buang air besar berupa SPALDT, SPALD Individu dan SPALDS yaitu sebanyak 31.619 RT. Kota Magelang masih memiliki 0,14 km² kawasan kumuh yang tersebar di 12 kelurahan dan 1.667 unit rumah tidak layak huni.

Jumlah timbulan sampah yang dihasilkan tahun 2023 mencapai 56,90 m³/hari. Dari timbulan sampah tersebut, pengurangan sampah mencapai 14,83 % (pembatasan timbulan sampah dan daur ulang sampah) dan penanganan sampah mencapai 77,41 % (pengolahan dan pemrosesan akhir). Sehingga sampah yang dikelola oleh Pemerintah Kota Magelang sebesar 92,25 % atau 27.122,96 ton/tahun dan dan sampah yang tidak dikelola sebesar 7,75 % atau sekitar 2.277,37 ton/tahun.



Untuk mengatasi masalah perkotaan dilakukan dengan membangun SPALDS, SPALD Individu dan SPALDT untuk mengolah air limbah domestik, operasional Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT), pengawasan kepada pelaku kegiatan usaha, pelaksanaan program Kotaku, pembangunan rusunawa dan rusus, pembangunan perumahan berbasis komunitas, implementasi Kampung Tematik, Terpadu, dan Hijau dan pengelolaan sampah berdasarkan Jakstrada dengan berbagai inovasi yang dihasilkan, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan pelestarian lingkungan melalui sosialisasi dan pelatihan.

PERKOTAAN



2.6 Tata Kelola

Tata kelola pemerintahan atau *good governance* secara umum menyangkut pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Pembangunan selain ditujukan untuk pertumbuhan ekonomi, juga untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Sukses atau gagalnya suatu daerah dalam mencapai tujuan pembangunan sangat dipengaruhi oleh bagaimana pemerintah menjalankan tata kelola pemerintahan. Salah satu upaya tata kelola pemerintahan yang baik yaitu dengan dicanangkannya kebijakan otonomi daerah dan mereformasi peraturan di bidang pengelolaan keuangan yang berorientasi hasil atau kinerja dan didasari oleh prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yaitu transparansi dan akuntabilitas.



Pemerintah Kota Magelang terus berkomitmen untuk menjaga kualitas lingkungan yang tercermin dalam pengambilan kebijakan-kebijakan yang *pro environment*. Kebijakan *pro environment* dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diwujudkan melalui kenaikan anggaran yang dialokasikan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup dari tahun sebelumnya. Kebijakan dan alokasi anggaran ini didukung oleh DPRD Kota Magelang.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan regulasi yang menjadi pendorong dalam mendukung tata kelola di bidang lingkungan.


Tekanan dalam tata kelola lingkungan adalah masih adanya kegiatan usaha yang belum memiliki dokumen lingkungan dan persetujuan lingkungan, kurangnya sosialisasi kepada pemrakarsa kegiatan usaha untuk memenuhi kewajiban penyusunan dokumen lingkungan dan pengurusan persetujuan lingkungan, penyusunan Pertek dan Rintek LB3, penanggungjawab kegiatan usaha tidak mentaati upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan seperti yang tercantum dalam Persetujuan Lingkungan atau SPPL, kepadatan penduduk Kota Magelang sehingga berpotensi menimbulkan permasalahan di masyarakat terutama yang berkaitan dengan kerusakan lingkungan hidup, masih adanya kegiatan usaha di Kota Magelang yang mencemari lingkungan, kurangnya jumlah LSM lingkungan hidup, kurangnya personil lembaga pengelola lingkungan hidup, kurangnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup, kurangnya anggaran dalam melaksanakan program/kegiatan di bidang lingkungan hidup, adanya kasus pengaduan lingkungan yang memerlukan payung hukum dalam penyelesaiannya, dan pengabaian penegakan hukum.



Pada tahun 2023 terdapat 2 kegiatan/usaha yang menyusun dokumen lingkungan dan telah mendapat rekomendasi lingkungan. Di tahun ini DLH melakukan pengawasan terhadap 32 perusahaan yang telah memiliki dokumen lingkungan. Terdapat 3 kasus pengaduan lingkungan dari masyarakat dan berhasil diselesaikan. Terdapat 1 LSM Lingkungan dan pegiat lingkungan yang konsen terhadap kebersihan sungai dengan membersihkan Kali Bening bersama masyarakat. DLH Kota Magelang memiliki jumlah personel 61 PNS, 6 tenaga kontrak dan 414 tenaga harian lepas. Jumlah staf PNS dengan jabatan fungsional untuk posisi Pengendali Dampak Lingkungan (5 orang), pengawas lingkungan hidup (2 orang), Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Pratama (1 orang), Analis Kebijakan Ahli Muda (1 orang), Analis Perkebunrayaan Ahli Pratama (2 orang), Teknisi Perkebunrayaan terampil (2 orang) Jenis penghargaan yang diperoleh tahun 2023 yaitu Proklim dan Adiwiyata. Kegiatan yang diinisiasi masyarakat Kota Magelang yang sifatnya berkelanjutan yaitu kampung organik, bank sampah, budidaya maggot. PDRB atas dasar harga berlaku dan harga konstan paling tinggi berasal dari sektor jasa-jasa. Dihasilkan 1 produk hukum bidang lingkungan di 2023 yaitu Perda Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Anggaran yang dialokasikan untuk pengelolaan lingkungan hidup sebesar Rp 33.589.274.644,00. Nilai tersebut tumbuh 5,89% dibandingkan anggaran tahun sebelumnya.


Respon/upaya-upaya yang dilakukan terkait tata kelola antara lain mewajibkan pelaku usaha memiliki dokumen lingkungan sesuai dengan penapisan, sosialisasi kebijakan lingkungan, pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang memiliki Izin Lingkungan Hidup dan Izin PPLH yang diterbitkan, penanganan pengaduan kasus lingkungan hidup oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) dan membentuk Tim Pengaduan Kasus DLH Kota Magelang, meningkatkan kompetensi personil lembaga pengelola lingkungan hidup melalui diklat, menambah personil

lembaga pengelola lingkungan hidup melalui perekrutan CPNS fungsional, melibatkan peran serta masyarakat dalam setiap perlombaan bidang lingkungan hidup, membuat produk hukum berupa Peraturan Walikota yang merupakan turunan dari Peraturan Daerah, menambah anggaran pengelolaan lingkungan hidup seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang meningkat.



3. ISU PRIORITAS LINGKUNGAN HIDUP

Isu prioritas lingkungan yaitu isu utama yang menjadi prioritas dalam memperbaiki kualitas lingkungan hidup di daerah. Penetapan isu prioritas didasarkan melalui proses secara partisipatif yang melibatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), perguruan tinggi, dan LSM. Proses penetapan isu prioritas menggunakan pendekatan DPSIR (*Driving Force, Pressure, State, Impact and Response*). Adapun alurnya adalah sebagai berikut:



Kriteria dalam menentukan isu prioritas lingkungan hidup yaitu:

- 1) kerusakan sumber daya alam
- 2) kerusakan keanekaragaman hayati
- 3) pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang terjadi berdampak signifikan terhadap aspek sosial, ekonomi, budaya dan kualitas lingkungan hidup
- 4) mendapat perhatian publik luas dan perlu segera ditangani (urgensi)



Hasil dari analisis DPSIR dan identifikasi permasalahan lingkungan pada RPJMD Kota Magelang 2021-2026 serta dikuatkan dengan penjaringan isu oleh peserta FGD, maka dihasilkan 4 (empat) isu prioritas di Kota Magelang yaitu Persampahan, Pencemaran Air, Permukiman, Ruang Terbuka Hijau. Hasil penjumlahan nilai isu prioritas dari peserta FGD



didapatkan hasil sebagai berikut: 1) Persampahan 345 poin, 2) Pencemaran Air 310 poin, 3) Permukiman Kumuh 395, dan 4) Ruang Terbuka Hijau 276 poin.

4. INOVASI DAERAH DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Perda Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Inovasi Daerah dan Perwal No. 55 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2018 menjadi regulasi yang tepat dalam rangka mengembangkan inovasi daerah di Kota Magelang. Bentuk inovasi daerah sebagaimana dimaksud dalam Perda tersebut meliputi inovasi tata kelola pemerintahan daerah, inovasi pelayanan publik, dan/atau inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Seluruh inovasi yang ada di Kota Magelang difasilitasi, mulai dari pembinaan, pendampingan, sampai dengan proses replikasi inovasi itu sendiri. Diharapkan seluruh inovasi tersebut tidak hanya sekedar inovasi saja, melainkan harus berdaya guna dan bermanfaat bagi masyarakat.

Merujuk pada isu prioritas lingkungan, Pemerintah Kota Magelang melakukan berbagai inisiatif-inisiatif dan inovasi untuk menangani permasalahan tersebut. Diantara inisiatif-inisiatifnya adalah sebagai berikut:

1. Penataan kelembagaan
2. Peningkatan kapasitas personil



3. Peningkatan akuntabilitas
4. Peningkatan APBD di bidang lingkungan hidup
5. Pengembangan jejaring kerja
6. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas
7. Peningkatan kapasitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan (diklat)
8. Peningkatan kualitas pelayanan publik

Inisiatif berupa kegiatan yang berkaitan dengan isu perubahan iklim lingkungan seperti penanaman pohon, pemeliharaan taman, pengelolaan lindi sebagai biogas, dan program kampung iklim.

Inisiatif berupa kegiatan yang berkaitan dengan isu perbaikan kualitas lingkungan seperti kegiatan pemantauan kualitas air, kegiatan pemantauan kualitas udara ambien, kegiatan pelayanan pemeriksaan dokumen lingkungan, persetujuan teknis pembuangan air limbah dan rintek limbah B3, dan kegiatan *Car Free Day*.

Inisiatif berupa kegiatan yang berkaitan dengan isu perbaikan kualitas sumber daya alam seperti kegiatan pemeriksaan sampel tanah untuk penyusunan laporan biomassa dan kegiatan pembuatan lubang biopori dan sumur resapan air hujan.

Inisiatif berupa kegiatan yang berkaitan dengan isu perbaikan tata kelola lingkungan seperti SIHONTANG (Siaga Pohon Tumbang), *controlled landfill* pada TPA Banyuurip, TPA Edukasi, peningkatan kinerja bank sampah dan kampung organik, pengelolaan sampah organik secara berkelanjutan dan bernilai ekonomis dengan teknologi biokonversi maggot, pengelolaan sampah melalui TPS 3R, kegiatan *car free day*, penerimaan penghargaan Adipura, Sekolah Adiwiyata, komposter di taman kota, pemanfaatan barang bekas untuk hiasan taman dan lomba lingkungan hidup.

Inovasi-inovasi pengelolaan lingkungan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Magelang pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Isu Persampahan, inovasinya adalah:

1. ATM Sampah Plastik

ATM Sampah Plastik berupa tempat sampah botol plastik dengan konsep sedekah. Bentuknya menyerupai kotak surat khas Inggris, yakni berwarna merah. Masyarakat bisa memasukkan



sampah botol plastik ke dalam kotak tersebut. ATM ini khusus digunakan sebagai tempat pembuangan botol plastik saja. Seminggu sekali akan diambil oleh tim dari Bank Sampah Kota Magelang. ATM Sampah Plastik adalah inovasi bidang lingkungan untuk mengedukasi masyarakat soal pemilahan sampah.

2. Aplikasi E-Pulung

Merupakan inovasi berupa aplikasi E-Pulung berbasis android untuk mendigitalisasi Bank Sampah Kuncup Mekar Kelurahan Wates Kota Magelang. Aplikasi ini dicetuskan oleh mahasiswa Biologi



Untidar dalam Program Penguatan Kapasitas Organisasi Mahasiswa (PPK Ormawa). Pengembangan aplikasi e-Pulung bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan pada Bank Sampah Kuncup Mekar. Fitur aplikasi e-Pulung di desain agar pengelolaan Bank Sampah Kuncup Mekar menjadi lebih mudah dan lebih efisien.

3. Pembuatan Taman Vertikal

Taman ini menampilkan dekorasi burung merak yang terbuat dari sampah. Taman vertikal bisa dijumpai di Taman Kali Kota, Kecamatan Magelang Utara. Dengan taman ini merupakan implementasi program



penanganan sampah lewat inovasi dan kreasi masyarakat, salah satunya bank sampah dan dimanfaatkan menjadi dekorasi taman.

4. Eco enzyme

Sampah organik dapat dimanfaatkan menjadi berbagai produk yang bernilai ekonomi dan ramah lingkungan, salah satunya adalah eco enzim. Eco enzyme adalah cairan multifungsi yang dihasilkan dari proses fermentasi sampah dapur organik seperti ampas buah dan sayur, gula serta air dengan perbandingan 1:3:10. Eco enzyme merupakan usaha pengolahan sampah organik pada level rumah tangga.



5. Budidaya maggot



Salah satu metode pengolahan sampah organik seperti sampah makanan adalah budidaya maggot. Maggot merupakan larva dari jenis lalat Black Soldier Fly (BSF) sehingga sering disebut maggot

BSF. Maggot dapat bernilai ekonomi tinggi karena dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak, pupuk tanaman dan kegunaan lainnya. Pakan maggot adalah sampah organik rumah tangga berupa sisa-sisa makanan.

6. Sekolah Sampah

Kurikulum sekolah sampah meliputi arahan dari Duta Bank Sampah, pengenalan bank sampah dan jenis-jenis sampah, serta pengenalan kampung organik Sari Makmur di Kelurahan Kedungsari dan kunjungan ke budidaya maggot. Sasaran dari sekolah sampah yaitu ibu-ibu PKK dan Ketua RW se-Kota Magelang. Sekolah



sampah ini akan dilaksanakan secara berkelanjutan dan diadakan setiap satu tahun sekali.

Isu Pencemaran Air, inovasinya adalah:

1. Penobatan Istri Walikota Magelang sebagai Bunda Sanitasi

Istri Walikota Magelang, Ibu Niken Ichtiaty Nur Aziz dinobatkan sebagai Bunda Sanitasi Kota Magelang. Penobatan ini sebagai upaya menggerakkan dan meningkatkan



kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat.

2. ZAMP (ZONA AIR SIAP MINUM)

Zamp adalah zona atau wilayah khusus yang dirancang sebagai wilayah air siap minum atau lebih jelasnya air yang disalurkan ke wilayah tersebut sudah memenuhi syarat untuk bisa diminum langsung tanpa harus dimasak lebih dulu. Terletak di Kampus AKATIRTA, Perum KORPRI ABRI.



3. Program Layanan Senja

Merupakan program Layanan Sedot Tinja (Senja) meliputi layanan lumpur tinja terjadwal (L2T2) dan layanan lumpur tinja tidak terjadwal (L2T3).



4. Tablet penjernih air lindi TPA

Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang berinisiatif untuk membuat tablet yang dapat dimasukkan ke dalam kolam lindi di TPA yang berfungsi untuk menjernihkan air lindi.



Isu Permukiman, inovasinya adalah:

1. Pentahelic Plus di Kampung Gumuk Sepiring

Unsur pentahelix terdiri dari akademisi, pemerintah, komunitas/masyarakat, bisnis/pelaku usaha, dan media. Pentahelix merupakan sebuah model inovatif yang menghubungkan unsur-unsur tersebut untuk menciptakan ekosistem berdasarkan kreativitas dan pengetahuan.



Pelibatan unsur-unsur ini memiliki tujuan untuk meningkatkan partisipasi berbagai pihak dalam penanganan peningkatan kualitas permukiman, sehingga menjadi lebih efisien. Kolaborasi Pentahelix dalam pencegahan kumuh di Kota Magelang dilaksanakan di Kampung Gumuk Sepiring.

Program yang dilakukan di Kampung Gumuk Sepiring merupakan bentuk dari tindakan pencegahan, yaitu tindakan yang dilakukan untuk menghindari tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru. Pencegahan tersebut dilakukan melalui pendampingan kepada masyarakat dalam bentuk bantuan teknis oleh Pemerintah Kota Magelang.



Dengan adanya penanganan kawasan menggunakan model pentahelix maka terjadi penurunan skor menjadi kumuh sedang.

2. PAS SUPER (pengamanan asset PSU Perumahan)

Penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas umum dari pengembang ke pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 26 Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penyediaan, Penyerahan, dan Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum



Perumahan dan Kawasan Permukiman. Penyediaan, penyerahan, dan pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Urmn Perumahan dan Kawasan Permukiman bertujuan untuk menjamin keberlanjutan pemeliharaan dan pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Urmn di lingkungan Perumahan dan Kawasan Permukiman; menjamin hak setiap warga negara untuk menempati, menikmati, dan memiliki hunian yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur; dan menjamin terwujudnya persentase luas kawasan atau blok peruntukan yang terbangun terhadap luas yang direncanakan.

3. Kampung Teduh (Kampung Tematik, Terpadu, dan Hijau)

Tujuan adanya program Kampung Teduh ini diantaranya adalah untuk mengubah lingkungan kumuh menjadi tidak kumuh, mencegah timbulnya permukiman melalui peningkatan kualitas lingkungan hunian, pelibatan partisipasi masyarakat secara aktif didalam program pencegahan kawasan kumuh dan penanggulangan kemiskinan mengangkat potensi sosial dan ekonomi masyarakat setempat, serta untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Isu Ruang Terbuka Hijau, inovasinya adalah:

1. Menambah luasan ruang terbuka hijau seluas 300,22 Ha atau 16,17 % dari luas Kota Magelang

Data dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menunjukkan luas RTH Kota Magelang seluas 300,22 Ha. Sehingga masih terdapat 3,83 % atau 70,98 Ha lagi untuk dapat memenuhi ruang terbuka publik sesuai ketentuan Undang-Undang.

Terkait tata guna lahan, inovasinya adalah:

1. Plaza Tani

Plaza Tani merupakan sebuah inovasi di bidang pertanian dan ketahanan pangan di Kota Magelang. Plaza Tani dimaksudkan untuk mewadahi dan memfasilitasi para binaan dalam memasarkan produk-produknya kepada



masyarakat luar. Tidak hanya produk pangan, di Plaza Tani juga dipamerkan produk-produk pertanian, tanaman hias hingga ternak. Tujuan kegiatan Plaza Tani yaitu memberikan wadah dan fasilitasi tempat pemasaran produk bagi binaan Disperpa, menumbuhkan jiwa usaha dalam bidang pertanian, peternakan, perikanan dan ketahanan pangan dan memberi ruang bagi para binaan untuk saling memotivasi, belajar dan tukar pengamalan dalam hal usahanya. Kegiatan ini juga dapat berkontribusi untuk mendorong perekonomian di Kota Magelang khususnya di sektor pertanian, peternakan, perikanan dan ketahanan pangan melalui aktivitas urban farming guna mendukung program unggulan Magelang Cantik (Magelang Cinta Organik) secara terpadu sehingga dapat memperkuat ketahanan pangan masyarakat di Kota Magelang.

2. Ubinan padi

Merupakan inovasi yang dilakukan oleh Dinas Pertanian dan Pangan kota Magelang. Inovasi ubinan padi merupakan salah satu cara untuk melihat perkiraan hasil panen tanaman padi melalui pengambilan titik sample. Pengambilan



sampel panen padi dengan cara diukur pada petak lahan sample yang kemudian hasil panennya ditimbang. Hasil inilah yang dijadikan dasar dalam penentuan produksi dalam 1 Ha lahan sawah.

Terkait kebencanaan, inovasinya adalah:

1. Aplikasi kentongan (kedaruratan dan pertolongan) dan Sihab (sistem informasi rehabilitasi) (<https://kentongan.magelangkota.go.id/>)

Merupakan aplikasi kebencanaan yang berfungsi sebagai pelaporan kejadian bencana dan Sihab yang berfungsi untuk memantau progres penanganan rehabilitasi bangunan korban bencana.

2. Launching Layanan Panggilan Darurat 112 Kota Magelang

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Smart City dan implementasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) Kota



Magelang, Pemerintah Kota Magelang resmi meluncurkan Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat Call Center 112 .

Terkait kualitas udara, inovasinya adalah:

1. Jalur sepeda

Pemerintah Kota Magelang telah membuat jalur khusus sepeda dengan pembatas permanen panjang. Pembuatan jalur sepeda ini untuk memfasilitasi masyarakat yang menggunakan sepeda sebagai alat transportasi yang ramah lingkungan agar tetap aman dan nyaman berkendara.



2. ATCS (*Area Traffic Control System*)

Sistem manajemen APILL berbasis ITS (*Intelligent Traffic System*) untuk mengoptimalkan siklus waktu nyala hijau untuk masing-masing ruas simpang ditetapkan secara terklasifikasi



berdasarkan jumlah kendaraan tiap periode waktu (berdasarkan karakteristik arus lalu lintas) sehingga dapat meminimalkan waktu tunggu dan tundaan pada masing-masing ruas simpang. Dengan berkurangnya waktu tunggu dan tundaan tersebut, juga berdampak



sangat signifikan pada pengurangan emisi gas buang yang diakibatkan oleh kendaraan bermotor.

3. Car Free Day



Car Free Day merupakan sebuah gerakan untuk menurunkan ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan bermotor. Car Free Day dilaksanakan di Kota Magelang setiap hari Minggu Pagi di dua lokasi yaitu di Kawasan Rindam dan Kawasan Sport Center (Gelora Sanden).

Terkait energi terbarukan, inovasinya adalah:

1. APILL (Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas) Tenaga Surya Dinas Perhubungan Kota Magelang mulai menggunakan energi listrik tenaga surya (solar cell) pada tahun 2015. Alternatif energi listrik ini dipilih karena beberapa aspek pertimbangan seperti dapat menghemat konsumsi listrik negara, biaya perawatan yang lebih murah dan yang paling penting lebih ramah lingkungan.
2. PJU (Penerangan Jalan Umum) Tenaga Surya PJU menggunakan lampu LED hemat energi dengan listrik yang disuplai dari baterai yang sebelumnya discharge dengan sinar matahari melalui panel surya. PJU Tenaga surya dipasang di jalan-jalan Kota Magelang.



Sedangkan inovasi di bidang lingkungan hidup yang terjaring dalam kompetisi Kreativitas dan Inovasi Masyarakat (KRENOVA) yang diadakan oleh Bappeda Kota Magelang pada tahun 2023 adalah :

- 1) Bali Bungah (Balita Menabung Sampah)
- 2) OPFER (Organic Plant Fertilizer)
- 3) Flood Tracker Urban



- 4) Bunda Sanitasi
- 5) Soaping Mydjelita
- 6) Magenta (Magelang Tangguh Bencana)
- 7) Koperasi Sanitasi

5. PENUTUP

Simpulan dari penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kota Magelang Tahun 2023 antara lain :

- a. Hasil dari analisa DPSIR dan FGD telah merumuskan 4 (empat) isu prioritas yaitu Persampahan, Pencemaran Air, Permukiman, dan RTH.
- b. Untuk menangani permasalahan isu lingkungan hidup, Pemerintah Kota Magelang telah merespon melalui program dan kegiatan; dan melakukan berbagai insiatif dan inovasi daerah.
- c. Diperlukan rencana tindak lanjut diantaranya :
 1. Menjadikan isu prioritas terkait lingkungan hidup sebagaimana yang tertuang di dalam Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan dan perencanaan pembangunan di Kota Magelang.
 2. Berupaya untuk memenuhi nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sesuai target RPJMD 2021-2026.
 3. Berkoordinasi dengan instansi terkait mengenai pengelolaan lingkungan pada wilayah yang bukan merupakan kewenangan Pemerintah Kota Magelang seperti pengelolaan sungai dan saluran irigasi.
 4. Merencanakan pembangunan berkelanjutan melalui program unggulan walikota, khususnya yang berkaitan dengan pelayanan publik yaitu program Magesty (*Magelang Smart City*) dan yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan yaitu program Magelang Cantik (Cinta Organik).



5. Menambah anggaran bidang pengelolaan lingkungan hidup seiring dengan semakin berkembangnya permasalahan lingkungan.
6. Melakukan kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, perbaikan kualitas lingkungan, perbaikan kualitas sumber daya alam, dan perbaikan tata kelola lingkungan.
7. Menambah produk hukum bidang lingkungan hidup dan berkomitmen dalam implementasi produk hukum yang telah ditetapkan.
8. Menambah jumlah dan meningkatkan kompetensi personil lembaga pengelola lingkungan hidup melalui pelatihan atau bimbingan teknis.
9. Melakukan berbagai upaya untuk pencapaian target pengurangan dan penanganan sampah sesuai dengan Jakstrada Kota Magelang yang sampai saat ini belum terpenuhi.
10. Mendorong keterlibatan aktif masyarakat dan meningkatkan peran serta swasta melalui CSR (*Corporate Social Responsibility*) untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup di Kota Magelang.
11. Peran serta swasta diperlukan dalam penyediaan sarana penunjang peningkatan kualitas lingkungan hidup di perkotaan melalui pemanfaatan dana CSR atau kajian tawaran kerjasama pemerintah-swasta melalui mekanisme BOT (*Build-Operate-Transfer*) untuk pengelolaan TPSA, septic tank komunal, sumur air bersih dan prasarana penunjang lingkungan hidup lainnya.